

Problematika Gugatan, Pertimbangan Hukum Hakim, dan Tindak Lanjut: Studi Kasus Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Sel

Umar Mubdi, S.H., M.A.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)

Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Sel meninggalkan sejumlah pertanyaan, baik dari sisi konseptual hukum perdata formil gugatan maupun pertimbangan hukum hakim. Berkenaan dengan aspek hukum perdata formil gugatan *a quo*, anotasi ini paling tidak akan mengulas (i) dasar gugatan perbuatan melawan hukum, (ii) petitum sengketa perdata, dan (iii) jenis putusan “tidak dapat diterima”. Sedangkan berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim, anotasi ini akan menganalisis (i) makna kurang pihak sebagai alasan eksepsi, serta (ii) kedudukan penggugat, tergugat, dan turut tergugat. Berdasarkan analisis kedua aspek tersebut, anotasi ini akan diakhiri dengan upaya hukum yang potensial bisa dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak berkenaan dengan lingkungan serta hak asasi manusia.

Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada intinya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPperdata. Masing-masing pasal *a quo* berbunyi:

- a. Pasal 1365 KUHPperdata: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*
- b. Pasal 1366 KUHPperdata: *“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.”*
- c. Pasal 1367 KUHPperdata: *“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”*

Terhadap ketiga pasal *a quo*, persamaan unsur pasal yang utama dapat dipahami ke dalam lima unsur.¹ *Pertama*, adanya perbuatan. Perbuatan mencakup tindakan aktif

¹ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2005;

maupun tindakan pasif yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Tindakan aktif merupakan aktivitas nyata yang dilakukan oleh para pihak, sedangkan tindakan pasif adalah kelalaian dalam mencegah suatu kerugian muncul. Penting digarisbawahi bahwa perbuatan baru dapat dipersalahkan apabila ada dasar kewajiban hukum untuk bertindak. Dengan demikian, penggugat tidak cukup hanya menuding adanya tindakan yang dianggap salah, tetapi harus menjelaskan secara konkret apa yang dilakukan atau ditinggalkan tergugat, kapan, bagaimana, dan mengapa hal itu relevan dengan kerugian yang timbul.² *Kedua*, perbuatan melawan hukum. Frasa “melawan hukum” tidak semata-mata dimaknai sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi dalam perkembangan yurisprudensi Indonesia telah diperluas hingga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, maupun asas kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan.³ Artinya, suatu perbuatan dapat dinilai melawan hukum meskipun tidak ada aturan tertulis yang secara eksplisit melarangnya, asalkan perbuatan itu bertentangan dengan norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat (Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919, *Lindenbaum vs. Cohen*). Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga penafsir nilai-nilai keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, penggugat perlu merumuskan secara tajam dasar mengapa perbuatan tergugat dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum.

Ketiga, adanya kesalahan (*schuld*), yang dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kees van Dam membagi kesalahan ke dalam dua ciri utama. Pertama, adanya kemungkinan pengetahuan (*possibility of knowledge*) mengenai suatu risiko, yakni kesadaran bahwa suatu tindakan berpotensi menimbulkan akibat tertentu. Kedua, kemampuan untuk menghindari resiko tersebut. Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas sebuah akibat yang tidak bisa ia hindari.⁴ Oleh sebab itu, ciri utama merupakan kesengajaan berarti pelaku mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat tertentu. Sedangkan ciri yang kedua adalah kelalaian yang berarti pelaku tidak bermaksud menimbulkan kerugian, tetapi gagal memenuhi standar kehati-hatian yang semestinya. Dalam konteks tertentu, terdapat ketentuan mengenai beban pembuktian terbalik, misalnya dalam kasus lingkungan hidup atau malpraktik medis, sehingga pelaku usaha atau tenaga medis harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Keempat, adanya kerugian. Kerugian dalam konteks PMH mencakup kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil berupa kerugian finansial yang nyata, seperti biaya perbaikan, kehilangan pendapatan, atau hilangnya aset tertentu. Kerugian immateriil mencakup hal-hal yang bersifat non-ekonomis, seperti kerusakan reputasi, penderitaan

² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia), 2003.

³ *Ibid*

⁴ Elizabeth van Schilfgaarde, “Negligence under the Netherlands Civil Code: An Economic Analysis”, *California Western International Law Journal*, Vol. 21, 1991, hlm. 272

psikis, atau rasa malu. *Kelima*, adanya hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas berarti bahwa kerugian yang dialami penggugat memang merupakan akibat langsung dan wajar dari perbuatan tergugat. Terdapat paling tidak tiga teori dalam hubungan kausalitas ini. Pertama, teori *conditio sine qua non* dengan pertanyaan apakah kerugian akan tetap terjadi tanpa perbuatan tergugat? Jika jawabannya tidak, maka ada hubungan kausal.⁵ Kedua, teori *adequate causation* yakni hanya mengakui sebab yang secara wajar dapat menimbulkan kerugian sebagai penyebab hukum.⁶ Ketiga, teori *proximate cause* yang menekankan pada penyebab terdekat.

Setelah memahami persamaan unsur-unsur PMH, selanjutnya terdapat perbedaan utama antara ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata menekankan bentuk kesalahan berupa kesengajaan. Pasal 1366 KUHPerdata menekankan bentuk kesalahan berupa kelalaian. Pasal 1367 menekankan bentuk peranggungan renteng atau *vicarious liability*.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud menyoroti tiga hal. *Pertama*, dalil gugatan menggarisbawahi bahwa Tergugat, dalam hal ini bank, memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang tidak memiliki HGU, sehingga kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal menurut Pasal 42 UU Perkebunan dan Putusan MK No. 138/PUU-XIII/2015. Dari sisi unsur perbuatan, tindakan pemberian pembiayaan jelas memenuhi syarat “suatu perbuatan”, karena berupa tindakan aktif bank dalam menyalurkan dana. Pertanyaan kritisnya justru terletak pada unsur melawan hukum, apakah menyalurkan kredit kepada debitur yang ternyata beroperasi tanpa HGU otomatis menjadikan pemberi kredit ikut melakukan perbuatan melawan hukum? Gugatan mencoba menjawab dengan mengaitkannya pada prinsip kehati-hatian perbankan (Pasal 29 UU Perbankan) dan komitmen keberlanjutan yang diakui bank sendiri. Namun, celahnya adalah membuktikan bahwa pembiayaan tersebut bukan sekadar hubungan kontraktual antara bank-debitur, melainkan benar-benar “turut melanggar” pelanggaran hukum debitur. Dengan kata lain, ada beban argumentasi untuk memperluas makna “melawan hukum” ke ranah *indirect liability* yang sering kali masih diperdebatkan.

Kedua, Penggugat menekankan bahwa Tergugat lalai menerapkan prinsip kehati-hatian, padahal secara hukum bank memang berkewajiban melakukan *due diligence* sebelum memberikan kredit. Unsur kesalahan di sini diposisikan dalam bentuk culpa (kelalaian), bukan dolus. Argumen ini diperkuat dengan menunjuk peraturan OJK No. 51/2017 tentang keuangan berkelanjutan serta kebijakan internal bank yang menolak pendanaan pada kegiatan berisiko tinggi. Secara konseptual, hal ini sejalan dengan pandangan Kees van Dam bahwa kelalaian dapat ditentukan dari “kemungkinan pengetahuan” mengenai risiko. Bank dianggap dapat dan seharusnya

⁵ Munir Fuady, *Op.cit.*

⁶ *Ibid.*

tahu bahwa perusahaan perkebunan tanpa HGU melanggar hukum serta berpotensi menimbulkan konflik sosial. Namun, titik kritisnya ialah apakah kelalaian tersebut cukup konkret untuk disebut “kesalahan” dalam arti hukum perdata. Sebab, diperlukan argumentasi proses analisis risiko yang telah dilakukan oleh Bank. Pertanyaan mendasarnya kemudian adalah apakah bank “sewajarnya tahu” atau “secara aktual tahu” mengenai pelanggaran debitur.

Ketiga, unsur hubungan kausalitas antara perbuatan tergugat (pemberian kredit) dengan kerugian yang diderita penggugat. Gugatan mengklaim adanya dua bentuk kerugian, yakni (i) kerugian sosial dan lingkungan yang dialami masyarakat akibat konflik agraria, serta (ii) kerugian immaterial bagi penggugat individu berupa kekecewaan dan kekhawatiran atas risiko gagal bayar. Tantangannya ialah membuktikan bahwa kerugian tersebut benar-benar akibat dari pembiayaan bank, bukan semata akibat kegiatan ilegal Turut Tergugat II. Pertanyaan yang perlu dijawab, apakah pemberi kredit dapat dianggap sebagai “penyebab hukum” dari kerugian, atau hanya “penyebab tidak langsung” yang tidak layak dibebani tanggung jawab? Pertanyaan tersebut perlu dijawab oleh penggugat dengan memperkuat argumen bahwa tanpa pendanaan bank, kegiatan ilegal tidak akan mungkin berlangsung. Dengan kata lain, kredit diposisikan sebagai *conditio sine qua non* dari kerugian.

Oleh sebab itu, area perbaikan yang perlu diperhatikan adalah (i) penegasan dasar aturan dari perbuatan tergugat yang dikualifikasi melawan hukum; (ii) penegasan kerugian yang nyata dan terukur; dan (iii) penegasan hubungan kausalitas secara meyakinkan antara perbuatan tergugat dan kerugian yang timbul.

Petitum Sengketa Perdata

Dalam hukum acara perdata, petitum adalah bagian gugatan yang memuat permintaan konkret penggugat kepada hakim. Petitum sendiri dapat dibagi ke dalam dua jenis. *Pertama*, petitum primer yang merupakan pokok tuntutan yang diajukan. Bentuk petitum primer antara lain bersifat:

- a. *Condemnatoir* yaitu tuntutan yang bersifat penghukuman.⁷ Penghukuman dalam hukum acara perdata dapat dibagi ke dalam lima hal. Masing-masing adalah membayar uang, melakukan perbuatan tertentu, menghentikan perbuatan tertentu, menyerahkan barang tertentu, atau perintah untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.
- b. *Declaratoir* yakni tuntutan agar hakim menyatakan adanya atau tidak adanya suatu hubungan hukum.

⁷ Mertokusumo, Sudikno-, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

- c. Constitutief yaitu tuntutan agar hakim menciptakan, menghapus, atau mengubah suatu hubungan hukum.

Kedua, petitum subsidair, yaitu permintaan alternatif jika petitum primer tidak dikabulkan. Dasar adanya petitum subsidier ini biasanya dimunculkan dalam asas *ex aequo et bono* yang bermakna bahwa memohon putusan yang seadil-adilnya. Hal ini disusun untuk mengantisipasi penilaian hakim yang berbeda dengan klaim penggugat sehingga gugatan tetap dapat menghasilkan putusan yang menguntungkan.

Dalam penyusunan petitum, berlaku prinsip kecermatan sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) Rv. Ketidakecermatan dapat menimbulkan permasalahan, yakni apabila petitum kabur atau tidak jelas, gugatan dapat dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* (NO) karena hakim tidak mungkin mengadili permintaan yang tidak dirumuskan secara tegas.⁸

Berkenaan dengan gugatan dalam perkara *a quo*, terdapat dua catatan penulis. *Pertama*, struktur petitum di atas memperlihatkan upaya penggugat menggabungkan berbagai jenis petitum. Sebagai contoh, petitum condemnatoir berupa permohonan agar hakim menghukum tergugat untuk tidak lagi memberikan kredit dan membuat sistem pemantauan, declaratoir yang menyatakan perbuatan melawan hukum, serta constitutief yakni menciptakan kewajiban hukum baru seperti kewajiban permintaan maaf terbuka di media. Dari sudut prinsip kecermatan sebagaimana Pasal 8 ayat (3) Rv, hal ini dimungkinkan sepanjang selaras dengan posita. Namun, persoalan jenis petitum yang dipadukan membuka ruang pertanyaan apakah sebagian tuntutan telah keluar dari ranah perdata murni dan lebih bersifat kebijakan publik. *Kedua*, beberapa petitum berisiko dianggap kabur karena merumuskan kewajiban tergugat dengan batasan yang tidak terukur, misalnya “membuat sistem khusus pemantauan kredit” atau “permintaan maaf terbuka di media cetak dan elektronik”. Hakim dapat menilai petitum semacam ini sulit dieksekusi karena tidak memenuhi syarat kepastian hukum. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan perumusan ulang petitum agar jelas, spesifik, dan dapat dieksekusi.

Memahami Jenis Putusan “Tidak Dapat Diterima”

Dalam hukum acara perdata, putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (NO) merupakan putusan yang dikeluarkan pengadilan apabila gugatan mengandung cacat formil yang membuat hakim tidak mungkin masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Artinya, hakim tidak menilai benar atau tidaknya dalil gugatan, melainkan hanya melihat kelayakan gugatan dari sisi syarat-syarat formal sebagaimana ditentukan hukum acara.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Beberapa alasan sebuah putusan NO dijatuhkan adalah, *pertama*, kurang pihak, yaitu ketika penggugat tidak menarik semua pihak yang seharusnya ikut digugat dalam perkara. Hal ini berkaitan erat dengan asas *litis consortia necessaria* yang mensyaratkan pihak yang berkepentingan langsung harus dihadirkan, agar putusan yang dijatuhkan dapat dieksekusi. *Kedua*, alasan *error in persona* juga dapat menyebabkan gugatan dinyatakan NO, misalnya karena pihak yang digugat bukanlah subjek hukum yang tepat atau tidak memiliki hubungan hukum dengan peristiwa yang disengketakan. *Ketiga*, pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Hal ini dapat berupa kompetensi absolut, seperti ketika suatu perkara perdata diajukan ke pengadilan umum padahal termasuk yurisdiksi pengadilan tata usaha negara. Atau kompetensi relatif, misalnya ketika gugatan diajukan ke PN yang salah domisili para pihak. *Keempat*, *obscuur libel* yakni gugatan yang kabur atau dalam kata lain terdapat inkonsistensi atau ketidakjelasan.

Konsekuensi dari putusan NO ini bukan berarti gugatan gugur selamanya, melainkan penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatan yang sama setelah memperbaiki cacat formilnya. Hal ini dapat dimengerti bahwa NO hanya berkaitan dengan aspek prosedural.¹⁰

Berkaitan dengan putusan *a quo*, alasan utama hakim menjatuhkan putusan NO terletak pada cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*). Hakim menilai bahwa gugatan para penggugat tidak menyertakan pihak-pihak yang seharusnya ditarik ke dalam perkara, seperti Eco Nusantara (penyusun laporan yang dijadikan dasar dalil), Kementerian ATR/BPN dan KLHK (otoritas yang berwenang atas isu pertanahan dan lingkungan), serta OJK (regulator bank). Dengan tidak diikutkannya mereka, maka putusan yang dijatuhkan berpotensi tidak efektif atau tidak mengikat pihak yang relevan.

Penerapan alasan kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh hakim terasa terlalu ekstensif. Hakim menganggap bahwa Eco Nusantara, Kementerian ATR/BPN, KLHK, dan OJK harus ditarik sebagai pihak dalam perkara agar putusan efektif. Padahal, dalam doktrin maupun praktik, kurang pihak seharusnya hanya diberlakukan jika kehadiran pihak tersebut mutlak diperlukan. Laporan Eco Nusantara misalnya, hanyalah bukti atau alat untuk mendukung dalil, bukan berarti lembaga itu harus serta-merta menjadi pihak tergugat. Begitu pula OJK, yang kedudukannya lebih sebagai regulator umum, bisa dikualifikasi sebagai pihak yang relevan memberikan keterangan ahli atau dokumen, tetapi tidak harus selalu diikutsertakan sebagai pihak formil dalam perkara perdata.

Selain itu, dengan mengabaikan eksepsi kurang pihak, hakim otomatis tidak memeriksa pokok perkara dan memilih menjatuhkan putusan NO. Di sini terlihat kecenderungan

¹⁰ Subekti, R.-, 1977, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bina Cipta, Bandung.

hakim untuk mengutamakan aspek formil ketimbang substansial, yang berpotensi melemahkan akses keadilan (*access to justice*). Padahal, inti dari gugatan penggugat adalah dugaan perbuatan melawan hukum oleh bank karena mendanai perusahaan tanpa HGU yang menimbulkan konflik sosial.

Kedudukan Para Pihak dalam Perkara Perdata

Berdasarkan asas *legitima persona standi in judicio*, keabsahan suatu pihak dalam perkara perdata ditentukan oleh ada tidaknya hubungan hukum yang nyata dengan objek sengketa. Penggugat adalah pihak yang mengklaim haknya telah dilanggar, sedangkan tergugat adalah pihak yang dituduh melakukan pelanggaran tersebut.¹¹ Sementara itu, turut tergugat atau turut penggugat adalah pihak yang secara langsung tidak dituntut untuk dihukum, namun kehadirannya dianggap penting agar putusan dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan sengketa baru.

Berkenaan dengan putusan *a quo*, terdapat beberapa catatan penulis. *Pertama*, memasukkan Eco Nusantara sebagai para pihak kurang tepat karena ia bukanlah pihak dalam perkara, yang memiliki kepentingan hukum. Kedudukan Eco Nusantara dapat diarahkan sebagai saksi atau ahli yang menjelaskan secara ilmiah soal-soal yang diperkarakan. *Kedua*, menjadikan Kementerian ATR/BPN dan KLHK sebagai turut tergugat juga problematis. Kedua kementerian tersebut memang memiliki kewenangan administratif, tetapi kewenangan itu bersifat publik dan melekat pada jabatan, bukan kepentingan privat. Artinya, memaksa mereka hadir sebagai turut tergugat dalam perkara perdata sama saja memperluas konsep *legitima persona* secara berlebihan, karena fungsi mereka bukan sebagai subjek yang melanggar hak perdata penggugat.

Ketiga, pencantuman OJK sebagai pihak dalam gugatan semakin memang perlu diperkuat di dalam konstruksi hukum penggugat. OJK sesungguhnya tidak memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa maupun hak penggugat. Kehadirannya justru menimbulkan *error in persona* karena fungsi OJK lebih ke pengawasan pasar modal, bukan substansi perizinan atau kerugian lingkungan. Dengan menempatkan OJK dalam struktur pihak relatif beresiko kecuali memang dapat diargumentasikan di dalam posita.

Keempat, para pihak, seyogyanya mampu membedakan mana yang benar-benar *indispensable party* (pihak yang mutlak harus ada agar putusan bisa dijalankan) dengan mana yang hanya *relevant authority* (otoritas yang kewenangannya terkait tapi tidak langsung menimbulkan kerugian). Pertimbangan hukum hakim terlalu formalis dengan mendalilkan “kurang pihak” tanpa membedah secara proporsional kedudukan masing-masing institusi di atas. Seharusnya, hakim tidak serta merta menolak dengan

¹¹ Muhammad, Abdulkadir, 1978, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung.

alasan *error in persona*, melainkan menilai apakah hubungan hukum pihak-pihak tersebut benar-benar menentukan keberlangsungan eksekusi putusan. Dalam sejumlah yurisprudensi dijelaskan bahwa pencantuman turut tergugat adalah fakultatif sepanjang keberadaan pihak tersebut diperlukan untuk efektivitas eksekusi.

Memahami Makna Kurang Pihak sebagai Alasan Eksepsi

Dalam hukum acara perdata, kelengkapan pihak merupakan syarat mendasar agar gugatan dapat diperiksa dan diputus secara efektif. Yurisprudensi Putusan MA No. 186/R/Pdt/1984 dan Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984 secara konsisten menegaskan bahwa gugatan dapat dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* (NO) apabila pihak yang digugat atau ditarik tidak lengkap. Alasan di balik pemahaman ini adalah putusan pengadilan tidak boleh menimbulkan *non-executable judgment* hanya karena pihak yang relevan tidak diikutsertakan.

Patokan penentuan pihak yang harus dilibatkan dalam sengketa telah berkembang dalam praktik peradilan.¹² Beberapa patokan tersebut antara lain:

- a. dalam perkara yang timbul dari perjanjian, semua pihak yang menandatangani perjanjian wajib ditarik dalam gugatan.
- b. dalam kasus pemerolehan tanah, semua pemegang hak atau pihak terkait harus diikutsertakan agar tidak menimbulkan sengketa baru pasca putusan.
- c. dalam sengketa waris, seluruh ahli waris yang sah harus dilibatkan, karena absennya satu orang saja akan menjadikan gugatan cacat formil.
- d. dalam konteks perseroan terbatas, hanya direksi atau organ yang sah menurut anggaran dasar yang berwenang mewakili perseroan.
- e. dalam perjanjian penanggungan atau hubungan kerja, seluruh pihak yang memiliki keterkaitan langsung harus hadir sebagai pihak dalam perkara.

Terhadap hal tersebut, ada dua catatan penulis. *Pertama*, hakim berpendapat gugatan kurang pihak karena terdapat lembaga-lembaga yang tidak ditarik. Namun, jika merujuk pada asas *legitima persona standi in judicio*, pihak yang wajib ditarik hanyalah mereka yang hak dan kewajibannya secara langsung disengketakan. Eco Nusantara hanya penyedia laporan independen, bukan subjek hukum yang menimbulkan kerugian atau melanggar hak. Demikian juga ATR/BPN dan KLHK, yang memiliki fungsi administratif-regulatif, bukan pelaku langsung dalam perbuatan melawan hukum yang dituduhkan. OJK pun berperan sebagai pengawas umum perbankan, bukan pihak yang membuat atau mengeksekusi kebijakan kredit yang disengketakan. Dengan demikian, ketidakhadiran mereka tidak otomatis membuat

¹² Harahap, M., Yahya, 1993, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

gugatan kurang pihak, karena yang digugat adalah Bank Mandiri sebagai pemberi kredit dan perusahaan sawit penerima kredit sebagai pelaku langsung.

Kedua, dalam perkara *a quo*, eksekusi sebenarnya tidak bergantung pada kehadiran Eco, ATR/BPN, KLHK, atau OJK. Putusan yang membebaskan tanggung jawab pada Bank Mandiri (misalnya kewajiban menghentikan kredit atau membangun sistem pengawasan) tetap dapat dijalankan tanpa melibatkan lembaga-lembaga tersebut. Artinya, struktur pihak yang sudah ada sebenarnya cukup untuk menjamin eksekusi putusan. Dengan demikian, alasan hakim yang mendasarkan diri pada *plurium litis consortium* cenderung memperluas keharusan formil secara berlebihan.

Penutup dan Tindak Lanjut

Putusan NO dalam perkara ini muncul karena pengadilan menilai gugatan mengandung cacat formil terkait kelengkapan pihak (*plurium litis consortium*). Pokok perkaranya adalah apakah pemberian pembiayaan oleh bank menegakkan atau melanggengkan kegiatan ilegal (tanpa HGU) sehingga menyebabkan kerugian sosial/lingkungan. Dari aspek prosedural, kelemahan merancang struktur pihak dan bukti yang mengikat menempatkan penggugat dalam posisi rentan secara formal. Oleh karena itu, langkah perbaikan perlu dilakukan untuk menyempurnakan isu pihak dimaksud dan isu lainnya sehingga dapat dilakukan pemeriksaan ke dalam pokok perkaranya.

Sebagai penutup, berikut merupakan catatan kritis lainnya berkenaan dengan pertanyaan dalam anotasi ini:

a. Perlu Tidaknya Menguji Laporan Eco Nusantara

Laporan Eco Nusantara memang dijadikan dasar argumentasi Penggugat untuk membuktikan adanya pelanggaran oleh Turut Tergugat. Namun, secara hukum, Eco bukan pihak yang melakukan pelanggaran, melainkan hanya penyusun laporan. Oleh karena itu, kedudukan yang tepat bagi Eco adalah sebagai saksi ahli bukan sebagai pihak dalam perkara. Uji kebenaran laporan tetap perlu dilakukan, tetapi mekanismenya melalui pembuktian (keterangan saksi/ahli dan dokumen), bukan dengan menjadikan Eco sebagai tergugat atau turut tergugat.

b. Pengaturan dan Yurisprudensi *Plurium Litis Consortium*

Yurisprudensi Mahkamah Agung, misalnya Putusan No. 201 K/Sip/1974 dan No. 365 K/Pdt/1984, menegaskan bahwa gugatan yang tidak melibatkan semua pihak yang relevan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Prinsip ini dimaksudkan agar putusan tidak menjadi *non-executable*. Namun, pihak yang wajib ditarik hanyalah mereka yang memiliki kepentingan hukum langsung, bukan sekadar pihak yang memiliki kewenangan administratif atau peran regulatif.

Plurium litis consortium harus dibatasi pada pihak yang: (i) melakukan tindakan melawan hukum, (ii) memperoleh keuntungan langsung dari perbuatan tersebut, atau (iii) keberadaannya mutlak diperlukan agar putusan dapat dieksekusi. Dalam kasus ini, perusahaan penerima kredit wajib didudukkan sebagai pihak karena terkait langsung dengan pokok sengketa. Sementara itu, lembaga seperti Kementerian ATR/BPN, KLHK, atau OJK tidak memenuhi kriteria tersebut, karena perannya lebih tepat sebagai pihak yang memberikan keterangan atau dokumen, bukan subjek yang bertanggung jawab secara langsung.

Adapun tindak lanjut yang dapat ditempuh oleh Penggugat antara lain:

- a. Perbaiki gugatan dengan menarik pihak yang relevan terhadap eksekusi, atau bila tidak dapat diargumentasikan bahwa pihak-pihak yang sekarang telah cukup. Apabila menindaklanjuti putusan *a quo*, opsinya antara lain tidak harus mengakomodasinya selama dapat diargumentasikan, atau mengakomodasi penarikan pihak baru dengan dasar putusan *a quo*. Penulis menilai perlu mengakomodasi pihak tertentu yang relevan berkenaan dengan pokok perkara hingga eksekusinya.
- b. Eco Nusantara sebagai opsi lainnya dapat dihadirkan sebagai saksi ahli lingkungan untuk menjelaskan laporan yang dijadikan dasar dalam posita.
- c. Rekonstruksi petitum agar eksekutabel, argumentasi PMH yang trukur, serta memastikan adanya uraian detail mengenai kerugian.